



**PUTUSAN**

Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrum Alias Paom
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /10 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Hasanuddin Lingkungan IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016

Terdakwa didampingi penasehat Hukum Syahrial,SH, dari POSBAKUM PN Stabat , berdasarkan Penetapan Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUM Als PAOM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan 1 Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUM Als PAOM dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima ) Gram sisa lab 0,1 (nol koma satu) Gram.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa terdakwa SAHRUM Alias PAOM pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 17.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Gg. Hasanuddin Lk. IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidak-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---- Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 17.40 Wib saat terdakwa sedang berada dalam kamar tidur rumah terdakwa, yang mana terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu sendirian didalam kamar tidur, dan tiba-tiba terdakwa dengar ada suara orang ribut-ribut, lalu alat penghisap sabu (bong) terdakwa buang keluar kamar, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar tidur dan saat terdakwa berada di depan pintu kamar tiba-tiba datang polisi yakni saksi JOKO SUGITO, EKO EPILAYA, T. SIMANJUNTAK, BILLY JHONA PA menangkap terdakwa dan terdakwa pun terkejut badan dan pakaian terdakwa diperiksa tidak ada ditemukan barang bukti sabu, kemudian terdakwa ditanyai mana asabu terdakwa bilang tidak ada dan polisi tidak percaya dan kemudian polisi memanggil Kepling untuk memeriksa kamar tidur terdakwa, tidak berapa lama datang pak Kepling yang bernama ABDULLAH, kemudian polisi meminta untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa, para saksi masuk kedalam kamar tidur dan dilantai kamar tidur para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan sabu di lantai kamar tidur, terdakwa tidak dapat mengelak lagi, kemudian terdakwa mengakui benar sabu tersebut milik terdakwa yang baru terdakwa beli dan baru terdakwa gunakan dan selanjutnya para saksi menangkap dan menyita barang bukti kemudian para saksi memeriksa ruangan yang lain tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian para saksi memberitahukan kepada Pak Kepling bahwa terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum.

---- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkotika jenis sabu atas nama SAHRUM Alias PAOM dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti dan Urine Narkotika Cabang Medan No. Lab : 7248/NNF/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa SAHRUM Alias PAOM, berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) Gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa SAHRUM Alias PAOM pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Gg. Hasanuddin Lk. IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 17.40 Wib saat terdakwa sedang berada dalam kamar tidur rumah terdakwa, yang mana terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu sendirian didalam kamar tidur, dan tiba-tiba terdakwa dengar ada suara orang ribut-ribut, lalu alat penghisap sabu (bong) terdakwa buang keluar kamar, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar tidur dan saat terdakwa berada di depan pintu kamar tiba-tiba datang polisi yakni saksi JOKO SUGITO, EKO EPILAYA, T. SIMANJUNTAK, BILLY JHONA PA menangkap terdakwa dan terdakwa pun terkejut badan dan pakaian terdakwa diperiksa tidak ada ditemukan barang bukti sabu, kemudian terdakwa ditanyai mana asabu terdakwa bilang tidak ada dan polisi tidak percaya dan kemudian polisi memanggil Kepling untuk memeriksa kamar tidur terdakwa, tidak berapa lama datang pak Kepling yang bernama ABDULLAH, kemudian polisi meminta untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa, para saksi masuk kedalam kamar tidur dan dilantai kamar tidur para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan sabu di lantai kamar tidur, terdakwa tidak dapat mengelak lagi, kemudian terdakwa mengakui benar sabu tersebut milik terdakwa yang baru terdakwa beli dan baru terdakwa gunakan dan selanjutnya para saksi menangkap dan menyita barang bukti kemudian para saksi memeriksa ruangan yang lain tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian para saksi memberitahukan kepada Pak Kepling bahwa terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkotika jenis sabu atas nama SAHRUM Alias PAOM dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti dan Urine Narkotika Cabang Medan No. Lab : 7248/NNF/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa SAHRUM Alias PAOM, berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Gang Hasanuddin LK.IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi bersama teman saksi yang bernama Tulus Simanjuntak, Billy Jhona PA , Eko Papi Raya telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkotika;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama teman saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di sebuah rumah saksi melihat ada orang melarikan diri;
  - Bahwa saksi bersama teman saksi kemudian mengejar dan saat saksi sampai di depan pintu rumah terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan langsung saksi tangkap;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan lokasi sekitar rumah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu ;
  - Bahwa setelah ditanyakan ijinnya tidak ada, maka Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa , sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. TULUS H SIMANJUNTAK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Gang Hasanuddin LK.IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi bersama teman saksi yang bernama Joko Sugito, Billy Jhona PA , Eko Papilaya telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama teman saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di sebuah rumah saksi melihat ada orang melarikan diri;
  - Bahwa saksi bersama teman saksi kemudian mengejar dan saat saksi sampai di depan pintu rumah terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan langsung saksi tangkap;
  - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan lokasi sekitar rumah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu ;
  - Bahwa setelah ditanyakan ijinnya tidak ada, maka Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa , sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, sekitar pukul 17.40 Wib saat terdakwa sedang berada dalam kamar tidur rumah sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dengar ada suara orang ribut-ribut, lalu alat penghisap sabu (bong) terdakwa buang keluar kamar, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar tidur dan saat terdakwa berada di depan pintu kamar tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa terkejut kemudian badan dan pakaian terdakwa diperiksa namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa ditanyai mana sabu terdakwa bilang tidak ada dan polisi tidak percaya dan kemudian polisi memanggil Kepling untuk memeriksa kamar tidur terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama datang Pak Kepling yang bernama ABDULLAH, kemudian petugas meminta untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa;
- Bahwa para saksi masuk kedalam kamar tidur dan dilantai kamar tidur para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan sabu di lantai kamar tidur;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengelak lagi, kemudian terdakwa mengakui benar sabu tersebut milik terdakwa yang baru terdakwa beli dan baru terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya para saksi menangkap dan menyita barang bukti kemudian para memberitahukan kepada Pak Kepling bahwa terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,5 ( nol koma lima ) Gram sisa lab 0,1 ( nol koma satu) Gram.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Gang Hasanuddin LK.IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi yang bernama Joko Sugito, Tulus H Simanjuntak ,Billy Jhona PA , Eko Papilaya telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa benar pada awalnya para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar para saksi kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di sebuah rumah saksi melihat ada orang melarikan diri;
- Bahwa benar para kemudian mengejar dan saat sampai di depan pintu rumah, terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan langsung para saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada dalam kamar tidur rumah sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dengar ada suara orang ribut-ribut, lalu alat penghisap sabu (bong) terdakwa buang keluar kamar, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar tidur dan saat terdakwa berada di depan pintu kamar tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa terkejut kemudian badan dan pakaian terdakwa diperiksa namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditanyai mana sabu terdakwa bilang tidak ada dan polisi tidak percaya dan kemudian polisi memanggil Kepling untuk memeriksa kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar tidak berapa lama datang Pak Kepling yang bernama ABDULLAH, kemudian petugas meminta untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar para saksi masuk kedalam kamar tidur dan dilantai kamar tidur para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan sabu di lantai kamar tidur;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat mengelak lagi, kemudian terdakwa mengakui benar sabu tersebut milik terdakwa yang baru terdakwa beli dan baru terdakwa gunakan;



- Bahwa benar selanjutnya para saksi menangkap dan menyita barang bukti kemudian para memberitahukan kepada Pak Kepling bahwa terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkoba jenis sabu atas nama SAHRUM Alias PAOM dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti dan Urine Narkoba Cabang Medan No. Lab : 7248/NNF/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, bahwa barang bukti Narkoba yang disita dari terdakwa SAHRUM Alias PAOM, berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin menggunakan atau memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri•



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SAHRUM Alias PAOM, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa SAHRUM Alias PAOM dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Gang Hasanuddin LK.IV Teratai Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi yang bernama Joko Sugito, Tulus H Simanjuntak ,Billy Jhona PA , Eko Papilaya telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa pada awalnya para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di sebuah rumah saksi melihat ada orang melarikan diri;
- Bahwa para saksi kemudian mengejar dan saat sampai di depan pintu rumah, terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan langsung para saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada dalam kamar tidur rumah sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dengar ada suara orang ribut-ribut, lalu alat penghisap sabu (bong) terdakwa buang keluar kamar, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar tidur dan saat terdakwa berada di depan pintu kamar tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terkejut kemudian badan dan pakaian terdakwa diperiksa namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa ditanyai mana sabu terdakwa bilang tidak ada dan polisi tidak percaya dan kemudian polisi memanggil Kepling untuk memeriksa kamar tidur terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama datang Pak Kepling yang bernama ABDULLAH, kemudian petugas meminta untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa;
- Bahwa para saksi masuk kedalam kamar tidur dan dilantai kamar tidur para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan sabu di lantai kamar tidur;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengelak lagi, kemudian terdakwa mengakui benar sabu tersebut milik terdakwa yang baru terdakwa beli dan baru terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya para saksi menangkap dan menyita barang bukti kemudian memberitahukan kepada Pak Kepling bahwa terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 97/IL.1.0106/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkotika jenis sabu atas nama SAHRUM Alias PAOM dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti dan Urine Narkotika Cabang Medan No. Lab : 7248/NNF/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa SAHRUM Alias PAOM, berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "Tanpa Hak Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu)" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 3 (tiga) bungkus plastik wama kuning berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) Gram sisa lab 0,1 (nol koma satu) Gram. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUM Alias PAOM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima ) Gram sisa lab 0,1 (nol koma satu) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H.. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Rifai, SH, dan Edy Siong , SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..